



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten Berirama (bersih, indah, rapi, aman dan makmur), yang berasaskan tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan dan keselamatan serta kearifan lokal;

b. bahwa untuk menciptakan terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan memerlukan keterlibatan masyarakat di Daerah;

c. bahwa penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Purworejo Nomor 42/57/DPRD tentang Memajukan Kesehatan, Kerapihan, Kebersihan dan Ketertiban, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang di bidang tertentu dan mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib, dan teratur.

7. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
8. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
9. Badan Hukum adalah organisasi yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
10. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu Badan Hukum yang berdiri sendiri.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
13. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
14. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang seharusnya ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
15. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Kabupaten Purworejo baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau dibawah tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya atau sebagai sarana penunjang.
17. Daerah Sempadan Sungai/ Saluran adalah kawasan sepanjang sungai/ saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/ saluran dan dibatasi kanan/ kirinya oleh garis sempadan.
18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
19. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.

20. Saluran adalah suatu sarana/ wadah/ alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
21. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
22. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
23. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun sumber lainnya.
24. Air Buangan Industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
25. Tangki Septik adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
26. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah.
27. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
32. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah.
33. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengendalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
34. Hiburan Umum adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
35. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan.
36. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta hidup mengembara.

37. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
38. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
39. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 (Tiga) bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan putusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
40. Anak Terlantar adalah anak berusia 5 sampai 18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
41. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5 sampai 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
42. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat.
43. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
44. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
45. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
46. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
47. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

48. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
49. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
50. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
51. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah terbuka dengan tanaman tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
52. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.
53. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
54. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus selter, stasiun kereta api, tempat olah raga, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
55. Fasilitas Sosial adalah Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
56. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan disetorkan kepada Kas Umum Daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
58. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

60. Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab negara;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
61. Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan ketertiban dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah;
 - b. mewujudkan kondisi lingkungan Daerah yang baik, bersih, sehat dan rapi;
 - c. menciptakan estetika Daerah guna mewujudkan Purworejo Berirama.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - b. memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan pemeliharaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - b. menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan lingkungan di Daerah;

- c. melakukan bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah;
- d. memberikan izin terhadap usaha yang bertujuan untuk menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bagi masyarakat; dan
- e. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di daerah.

Bagian kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 3

- (1) masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah;
 - b. berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di daerah;
- (2) Masyarakat berkewajiban:
 - a. menciptakan terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan terhadap tanah, bangunan dan pekarangan yang dimiliki dan/atau ditempati;
 - b. memelihara dan menjaga sarana/prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. berperan aktif dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Daerah.

BAB III

KETERTIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 5

Ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi tertib:

- a. ruang lalu lintas jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
- b. lingkungan hidup;
- c. sungai, saluran air dan sumber air;
- d. bangunan dan penghuni bangunan;
- e. tuna sosial dan anak jalanan; dan
- f. perizinan dan penyelenggaraan hiburan umum.

Bagian Kedua

Tertib Ruang Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas di Ruang Lalu Lintas Jalan bagi pengguna jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berlalu lintas di Ruang Lalu Lintas Jalan dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, sesuai fungsi masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah mempertahankan kondisi kemantapan jalan sesuai kewenangannya.
- (5) Kegiatan usaha yang dilaksanakan pada Ruang Lalu Lintas Jalan yang menjadi kewenangan Daerah, harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di Ruang Lalu Lintas Jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Trotoar diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan marka penyeberangan (*zebra cross*) yang sudah ditentukan.
- (2) Marka penyeberangan (*zebra cross*) diperuntukan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan bermotor umum harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/ delman, jalur bebas parkir dan larangan kendaraan bus/ truk besar masuk ruas jalan tertentu serta penetapan kawasan tertib lalu lintas.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan hidup, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan adanya tertib lingkungan hidup, setiap kegiatan niaga, jasa atau industri diwajibkan untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan melengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan gangguan ketertiban lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu pelaksanaan ibadah.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat untuk berperan aktif.

Bagian Keempat Tertib Sungai, Saluran dan Sumber Air

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai dan saluran serta pelestarian sumber air sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menjaga dan melindungi daerah sempadan sungai dan saluran serta sumber air terhadap kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sungai, saluran dan sumber air beserta prasarannya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap kegiatan mendirikan bangunan, menanam tanaman keras, menambang/menggali material, membuang sampah dan melakukan kegiatan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di areal maupun di sempadan sungai, saluran dan mata air yang dapat mengganggu stabilitas, keamanan, kelestarian dan fungsi sungai, saluran dan sumber air sesuai kewenangannya.

Bagian Kelima Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib bangunan dan penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.

- (2) Untuk mewujudkan program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berkewajiban :
- a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (*drainase*), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan;
 - g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun sekali paling lambat setiap awal bulan Agustus;
 - h. menyediakan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam site plan, membuat sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan membangun IPAL komunal bagi para pengembang perumahan.

Bagian Keenam
Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 16

Pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal yang bukan peruntukannya;
- b. setiap orang yang mencari penghasilan dengan mengamen, mengemis, meminta-minta dan kegiatan lain yang sejenis di ruang lalu lintas jalan, pertokoan, pusat perdagangan dan pasar serta tempat umum dan fasilitas umum;
- c. setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, anak terlantar, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. tuna susila yang berkeliaran di ruang Lalu Lintas Jalan, tempat umum, fasilitas umum dan/ atau melakukan perbuatan asusila di hotel, penginapan dan tempat yang sejenis serta tempat-tempat lain di Daerah, baik secara terang-terangan maupun terselubung yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- e. setiap orang, Badan Hukum atau perkumpulan yang menghimpun dana atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu di berbagai tempat seperti di ruang lalu lintas jalan, tempat umum, fasilitas umum atau dari rumah ke rumah secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. setiap orang, Badan Hukum atau perkumpulan yang melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemberdayaan sosial ekonomi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomis produktif bagi tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan di Daerah, baik dilaksanakan dengan sistem panti ataupun non panti.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan ke daerah asalnya melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya sosialisasi mengenai ketentuan penyelenggaraan undian dan/ atau pengumpulan uang kepada masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/ atau tempat yang dikategorikan sebagai tempat untuk eksploitasi tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan sesuai kewenangannya.

Pasal 19

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya.
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila.

Bagian Ketujuh
Tertib Perizinan dan Penyelenggaraan Hiburan Umum

Pasal 20

- (1) Setiap orang, Badan Hukum atau perkumpulan yang akan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan penyelenggaraan hiburan umum wajib memperoleh Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap setiap kegiatan dan/ atau usaha yang tidak berizin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan yang berwawasan lingkungan hidup di Daerah.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan bertanggungjawab untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kebersihan di lingkungannya.

Pasal 23

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, tempat umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas dan kendaraan bermotor umum.

Bagian Kedua
Bersih Udara

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap setiap kegiatan dan/ atau usaha yang menyebabkan pencemaran udara.

Pasal 25

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan dan/ usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan pelaporan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (5) Pengukuran kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambien dan faktor fisik kimia lainnya yang dianggap perlu, dilaksanakan sesuai kondisi dan situasi setempat.

Pasal 26

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan tempat kerja ditetapkan sebagai kawasan bersih udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan bersih udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bersih Air

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan untuk tempat hunian wajib mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarananya seperti jamban, tangki septik dan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL).
- (2) Setiap bangunan untuk kegiatan niaga, jasa dan industri wajib memiliki sarana pengolahan air kotor berupa instalasi pengolahan air kotor/ air limbah.
- (3) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya, apabila tidak memungkinkan dibuat secara terpisah, dapat dibuat secara komunal.
- (4) Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sumber air tanah serta pembuangan air kotor, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap bangunan yang sudah menyediakan jaringan air kotor, maka pembuangan air kotor dan air hujan harus dilakukan secara terpisah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.
- (3) Setiap pemilik bangunan yang tidak mempunyai jaringan air kotor, wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat Bersih Sampah

Pasal 29

- (1) Kebersihan lingkungan dilaksanakan atas peran aktif masyarakat dibawah koordinasi Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan penyapuan dan pengumpulan, pewadahan dan/ atau pemilahan, serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
- (2) Kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan bermotor umum dilakukan dengan cara menyediakan tempat sampah.

- (3) Kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah secara umum meliputi :
 - a. penyapuan dan pengumpulan;
 - b. pewadahan dan/ atau pemilahan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pemrosesan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS dan TPAS.
 - b. penyapuan jalan utama.
 - c. pengangkutan sampah dari TPSS ke TPAS.
 - d. pemrosesan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah dan Retribusi Persampahan/ Kebersihan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran aktif masyarakat.

Pasal 32

- (1) Setiap kegiatan dan/ atau usaha yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah.
- (2) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEINDAHAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di daerah.

Pasal 34

- (1) Untuk mewujudkan keindahan, Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan kegiatan penataan dan pemeliharaan yang meliputi :
 - a. bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
 - b. bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. ruang Lalu Lintas Jalan;
 - d. jalur hijau;
 - e. taman lingkungan;
 - f. lahan kosong dan kapling kosong.
 - g. lampu penerangan jalan umum.
 - h. elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya.
 - i. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya.
 - j. RTH.
- (2) Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi Ruang Lalu Lintas Jalan, RTH, penataan dan pemeliharaan RTH, elemen estetika kota serta keseimbangan pembangunan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :
 - a. RTH Kawasan Lingkungan Pemukiman.
 - b. RTH Lingkungan Perindustrian.
 - c. RTH Kawasan Perdagangan dan perkantoran.
 - d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan.
 - e. RTH Kawasan Sempadan Sungai.
 - f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas.
 - g. RTH Lingkungan Pendidikan.
 - h. RTH Gerbang Kota.
 - i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.
- (2) Penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perseorangan, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjadi agen perintis dan ikut berkontribusi dalam peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di Daerah;
 - c. mendorong tumbuh kembangnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang :
 - a. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat, mengoplos, menyimpan, menimbun, mengedarkan, menjual, membawa atau meminum minuman beralkohol tanpa izin sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. membuat suara gaduh/ bising di lingkungan tempat usaha atau tempat tinggal yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan/ atau ketenangan masyarakat seperti suara binatang, suara manusia, suara musik, suara mesin/ peralatan, suara kendaraan dan sejenisnya;

- e. memburu, menangkap, memelihara, memperjualbelikan atau membunuh hewan-hewan yang dilestarikan dan dilindungi, kecuali telah mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - g. membuang sampah yang dapat mengganggu orang lain dan mengotori lingkungan sekitarnya;
 - h. mempergunakan pasar, pemakaman, emper toko, kolong jembatan, fasilitas umum, tempat umum untuk bermalam atau sebagai tempat tinggal;
 - i. menulis, menggambar, mencorat-coret, menempelkan tulisan/gambar pada bangunan, tembok, pohon, tiang listrik/ telepon di tempat umum dan fasilitas umum yang mengganggu keindahan lingkungan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lesan, peringatan tertulis atau penindakan langsung sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP), yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban di Ruang Lalu Lintas Jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di Daerah, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang :
- a. mempergunakan Ruang Lalu Lintas jalan tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengoperasikan becak di Ruang Lalu Lintas jalan yang ditetapkan sebagai ruas jalan bebas becak;
 - c. mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai kendaraan penumpang umum di Ruang Lalu Lintas jalan;
 - d. mengotori dan/ atau merusak ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - e. berusaha dan berdagang di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan/ atau merusak penutup saluran drainase, tanda peringatan, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, pipa gas, instalasi listrik, instalasi telepon, perlengkapan jalan serta perlengkapan sejenis di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang mengganggu lalu lintas dan mengotori jalan;

- h. meletakkan, menumpuk dan/ atau menimbun tanah, material bahan bangunan, bongkaran bangunan, barang dagangan dan barang-barang sejenis di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - i. menjemur pakaian, perlengkapan rumah tangga, hasil pertanian dan barang-barang sejenis di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - j. membakar sampah dan/ atau kotoran di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - k. buang air besar (hajat besar) dan/ atau hajat kecil di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan;
 - l. mendirikan bangunan kios, los, lapak dan bangunan sejenisnya di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. meninggalkan perlengkapan berdagang (abrak abrak), lapak dan barang sejenisnya di ruang lalu lintas jalan, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - n. membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak (rongsokan), memperbaiki/ mengecat dalam beberapa hari, menyimpan (menjadikan garasi) kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
 - o. memarkir kendaraan di trotoar;
 - p. memasang portal, memasang alat penghalang jalan, meninggikan sebagian badan jalan (polisi tidur), pita gaduh/ kejut pada jalan umum tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lesan, peringatan tertulis atau penindakan langsung sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP), yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada daerah sempadan sungai/ saluran di Daerah, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang:
- a. mengubah aliran sungai/ saluran, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan di daerah sempadan sungai/ saluran tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengambil dan/ atau menggunakan air sungai/ saluran untuk kegiatan komersial tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuang sampah, benda/ bahan padat atau cair maupun limbah di daerah sempadan sungai/ saluran;
 - d. membuang/ memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air, seperti sungai/ saluran, jaringan air kotor, saluran air minum, mata air, kolam dan tempat-tempat lain yang sejenis;

- e. membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
 - f. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di sungai/ saluran;
 - g. mengambil dan memindahkan tutup got, selokan, saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
 - h. mempersempit atau mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lesan, peringatan tertulis atau penindakan langsung sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP), yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mewujudkan Daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang :
- a. menggelandang/ mengemis dan mengamen di tempat umum dan fasilitas umum/ sosial;
 - b. tiduran, membuat gubug bertempat tinggal di bawah jembatan atau di atas jembatan penyeberangan;
 - c. menghimpun tuna sosial, anak jalanan yang dimanfaatkan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
 - d. melakukan perbuatan asusila dan eksploitasi seksual lainnya;
 - e. menyediakan atau menghimpun tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
 - f. menyediakan rumah atau tempat lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lesan, peringatan tertulis atau penindakan langsung sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP), yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menciptakan kebersihan di Daerah, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang :
- a. membuang sampah, kotoran, barang bekas atau bangkai hewan di daerah sempadan sungai/ saluran, ruang lalu lintas jalan, tempat umum atau fasilitas umum/ sosial yang mengganggu Kebersihan;
 - b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lesan, peringatan tertulis atau penindakan langsung sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP), yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, Badan Hukum dan/ atau perkumpulan, dilarang :
- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, panflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame dan yang sejenisnya di ruang lalu lintas jalan, tiang listrik/ telepon, pot bunga/ tanaman, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain pada tempat umum, fasilitas umum/ sosial, kecuali pada tempat tertentu yang telah diizinkan.
 - b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih.
 - c. mengotori, merusak, mencorat-coret jalan, perlengkapan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, pohon-pohon ataupun bangunan lainnya serta fasilitas umum/ sosial.
 - d. Menebang atau memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lesan, peringatan tertulis atau penindakan langsung sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP), yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang meliputi kegiatan:

- a. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- d. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat yang terkait dengan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 44

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan melalui kegiatan rekomendasi dan perizinan, pengawasan serta penertiban.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 45

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

BAB IX

PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penertiban

Pasal 46

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa pembinaan atau pemberian sanksi.
- (4) Dalam kondisi yang sudah tidak terkendali, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia dalam rangka pelaksanaan ketertiban di Daerah.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, Badan Hukum atau perkumpulan yang memiliki prestasi dan kepedulian terhadap penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi, Badan Hukum atau Perkumpulan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi, Badan Hukum atau Perkumpulan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang, Badan Hukum atau perkumpulan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan/ atau Pasal 42 Peraturan Daerah ini dikenakan Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (2) Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada (1), merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dibayarkan ke Kas Umum Daerah paling lambat 4 x 24 (Empat kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Tata cara pengenaan biaya paksaan yang dibebankan kepada para pelanggar Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan berita acara serta tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 51

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksaan penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang, Badan Hukum atau Perkumpulan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, selain dikenakan sanksi administratif diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah swatantra Tingkat II Purworejo Nomor 42/57/DPRD tentang Memajukan Kesehatan, Kerapihan, Kebersihan dan Ketertiban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 43/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Bahwa Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten yang bersih, indah, rapi, aman dan makmur untuk masyarakat. Adapun asas dalam Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, dan keamanan. Sedangkan tujuan Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah meningkatkan ketertiban dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1 sampai dengan angka 59

Cukup jelas.

angka 60

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- 1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

angka 61

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Yang dimaksud fasilitas umum meliputi jalan raya, kawasan rekreasi, kawasan olah raga dan sejenisnya.
Yang dimaksud fasilitas sosial meliputi tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/klinik, dan sejenisnya.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
ayat (1)
huruf a
Cukup Jelas.
- huruf b
Yang dimaksud dengan petasan adalah sejenis mainan yang dinyalakan dengan cara disulut, dibakar, dibanting, dipukul atau dengan cara lain dengan tujuan utama untuk menghasilkan bunyi ledakan keras.
- huruf c
Cukup Jelas.
- huruf d
Cukup Jelas.
- huruf e
Cukup Jelas.
- huruf f
Cukup Jelas.
- huruf g
Cukup Jelas.
- huruf h
Cukup Jelas.
- huruf i
Cukup Jelas.
- ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.